



PUTUSAN

Nomor : 15/PDT/2021/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KURDI, lahir di Tapin pada tanggal 23 Juli 1973, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Baramban, RT 004 RW 002, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai sebagai Pemanding – semula Tergugat;

Melawan :

JINTING, lahir di Batung pada tanggal 1 Juli 1969, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, beralamat di Desa Batung, RT 004 RW 002, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding– semula Penggugat;

KEPALA DESA HAKAKIT, beralamat di Desa Harakit Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I – semula Turut Tergugat I;

KETUA RT 02 RW 02 DESA HAKAKIT, beralamat di Desa Harakit Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II – semula Turut Tergugat II;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPIN, berkedudukan hukum di Jalan Telaga Padi Nomor 10 Rantau, Kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III – semula Turut Tergugat III

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aries Fauzan Rahman, S.E.,S.T., Ifa Meilyana Sari, S.Si, dan Adi Surahman, S.E., masing-masing pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 880/SKu/600-63.05/XI/2020 tanggal 12 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau dengan Nomor 37/HK/SK.Pdt.G/2020/PN Rta pada tanggal 18 November 2020, serta Surat Tugas Nomor 197/ST-63.05/XI/2020 tanggal 17 November 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Hal 1 dari 17 hal, Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 15/PDT/2021/PT.BJM tertanggal 16 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. 15/PDT/2021/PT.BJM tertanggal 16 Maret 2021 tentang Hari Sidang;
3. Berkas Perkara Perdata dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rta tanggal 10 Februari 2021 beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rta, tanggal 10 Februari 2021, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang sah menguasai tanah yang terletak di Jalan Trans Kandangan-Batulicin Rt 03 RW 01 Desa Batung Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan seluas 5.092,5 m² (lima ribu sembilan puluh dua koma lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ajun;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Kinawi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sumah;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tapin;
3. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Bendungan Tapin yang dilakukan oleh Tergugat atas objek sengketa dengan luas 1.998 m² (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan meter persegi), tidak sah atau batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa dengan luas 1.998 m²

Hal 2 dari 17 hal, Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan meter persegi) dalam keadaan baik kepada Penggugat tanpa beban apapun juga, segera setelah putusan dalam perkara ini diucapkan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van bewijsde*) sejumlah Rp180.938.880,00 (seratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), jika Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya tidak menyerahkan objek sengketa dengan luas 1.998 m² (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan meter persegi) kepada Penggugat, sebagaimana yang disebutkan pada amar putusan nomor 5;

7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;

8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.050.000,00 (enam juta lima puluh ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding – semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rta, tanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah kepada Terbanding – semula Penggugat, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 16 Februari 2021, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rta, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau ;

Menimbang, bahwa Pembanding – semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 22 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 22 Februari 2021 dan Salinan Memori Banding tersebut oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Rantau telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding – semula Penggugat, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 23 Februari 2021, sesuai Relas

Hal 3 dari 17 hal, Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rta, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau ;

Menimbang, bahwa Terbanding - semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 4 Maret 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 4 Maret 2021 dan Salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Pemanding semula Tergugat pada tanggal 5 Maret 2021, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau ;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding III – semula Turut Terbanding III telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 8 Maret 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 9 Maret 2021 dan Salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Pemanding semula Tergugat pada tanggal 5 Maret 2021, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau dalam waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari surat pemberitahuan, masing-masing kepada Pemanding - semula Tergugat, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 24 Februari 2021, sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rta tanggal 24 Februari 2021, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat diajukan pada tanggal 15 Februari 2021, sedangkan putusan perkara Nomor : 9/Pdt.G/2020/PN Rta., diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal tanggal 10 Februari 2021, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan belum melewati batas waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 199 ayat (1) RBg (*Rechtsreglemen Buitengewisten*), maka permohonan banding tersebut diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pihak Pemanding - semula Tergugat pada tanggal 22 Februari 2021 dalam Memori Bandingnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 17 hal, Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Objek perkara a quo**, berupa bidang tanah terletak di Desa Harakit RT.02/02, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 593/239/SPPF/HRT/II/2017, seluas 2500m² (dua ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan H. Supianoor;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Capil;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Tapin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tapin;

Dan hak atas tanah ini oleh Pembanding telah diserahkan kepada Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dalam hal ini **“Pembangunan Bendungan Tapin”**.

Demikian sesuai jawaban PEMBANDING dan TURUT TERBANDING III dan surat bukti berupa TT.3 – 1 s/d TT.3 – 8, dan saksi RUSLI;

Ini sesuai procedure pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum *vide*:

- UU No. 2 Tahun 2012, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Perpres No. 71 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Milik Kepentingan Umum.

2. **Objek perkara a quo** telah menjadi atau termasuk bagian area Bendungan Tapin, dan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 telah diresmikan oleh Presiden RI JOKO WIDODO dengan menandatangani **“Prasasti Peresmian Bendungan Tapin”**

Bendungan Tapin merupakan *infrastruktur multipurpose*, sebagai aset pemerintah yang telah terdaftar secara yuridis dan administrasi luas genangan waduk 425 Ha, Kapasitas tampung hingga 55,77 Juta m³, mampu mengairi sawah seluas 5.472 Ha, dan sebagai pembangkit listrik 3,3 megawatt, mengendalikan banjir, mendukung produksi pertanian, dan sebagai objek wisata.

(Banjarmasin Post, Jum’at tanggal 19 Februari 2001, hal. 1-5, dan Radar Banjarmasin, Jum’at tanggal 19 Februari 2021, hal. 1-5, dan Kalimantan Post, Jum’at tanggal 19 Februari 2021, hal 1-5).

3. Sedangkan **objek perkara** yang didalilkan Terbanding sesuai posita dan petitumnya dan surat bukti dan saksinya **“BERBEDA LETAK, UKURAN, DAN BATAS-BATASNYA”**, seperti ternyata :

Posita angka 1, 2 dan petitum angka 2, P-3, bahwa bidang tanah yang di akui sebagai kepunyaan Terbanding :

Hal 5 dari 17 hal, Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Letaknya di Jalan Trans Kandangan-Batulicin, RT.03/RW.01, **Desa Batung**, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin;
- Ukuran tanah, panjang 97 m dan lebar 52,5 m, atau luas 5.092,5 m²;
- Batas-batas tanah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ajun;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Kinawi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sumah;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tapin;

Ini sesuai dengan surat bukti P-3 dan keterangan saksi Wahyu Sulistyono dan Majid, bahwa letak tanah yang diakui Terbanding di “**DESA BATUNG**” bukan di “**DESA HARAKIT**”

Kesalahan tanah terperkara (*ERROR IN OBJECTO*) telah diutarakan dalam Jawaban Pembanding pada bagian Eksepsi dan diulang dalam bagian pokok perkara. Demikian pula oleh Turut Terbanding III telah dikemukakan dalam bagian Eksepsinya.

Namun eksepsi *ERROR INI OBJECTO*, Majelis Hakim PN Rantau dalam pertimbangan hukumnya justru menunjuk Pasal 8 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (B.Rv)* yang tidak ada relevansinya dengan soal *ERROR IN OBJECTO*.

Padahal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau telah mengetahui *error in objecto* ini, karena pada tanggal 14 Januari 2021 telah melakukan pemeriksaan setempat tanpa mengundang kehadiran Pembanding, dan dalam pertimbangan hukumnya tidak ada dikemukakan?.

4. **Subjek perkara a quo**, apabila dihubungkan dengan status tanah atau objek perkara yang telah diserahkan oleh Pembanding kepada Panitia Pengadaan Tanah, dan telah di lepaskan kepada Instansi Penguasa Bendungan Tapin, maka dalam perkara *a quo* subjek perkaranya adalah :

- Pembanding
- Panitia Pengadaan Tanah
- Pemerintah yang menguasai seluruh areal dan bangunan Bendungan Tapin.

Mengenai hal ini Pembanding telah sampaikan eksepsi “**PLURIUM LITIS CONSORTIUM**” berikut fakta, bukti yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, demikian isi eksepsi yang sama dari Turut Terbanding III, namun Majelis Hakim PN Rantau dalam pertimbangan hukumnya justru menunjuk Putusan Mahkamah Agung RI No. 305/K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1471, bahwa Penggugat yang menentukan pihak yang akan digugat.

Hal 6 dari 17 hal, Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan hukum ini jelas tidak relevan, karena dalam posita angka 4 dan petitum angka 5, yang kemudian diakomodir dalam dictum No.5, berbunyi :

“Menghukum Tergugat atau siapapun menyerahkan tanah milik Penggugat dalam keadaan kosong”

Dan melalui dictum angka 4, berbunyi :

“Menyatakan pelepasan hak untuk Bendungan Tapin tanah luas 1.998m² tidak sah atau batal demi hukum ”

Diktum semacam ini “*NIETIGHEID*”, artinya penyerahan pelepasan tanah oleh Pembanding kepada Pemerintah mengandung “**KAUSA TIDAK HALAL**”, vide Pasal 1320 unsur 4 KUH Perdata jo Pasal 1337 KUH Perdata?

Berdasarkan uraian alasan hukum di atas, mohon Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjatuhkan putusan.

MENGADILI

1. Menerima semua alasan hukum keberatan Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor : 9/Pdt.G/2020/PN.Rta, tanggal 10 Februari 2020.

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding dari Pembanding - semula Tergugat pada tanggal 22 Februari 2021, Terbanding – semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori banding pada tanggal 4 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

TENTANG TANGGAPAN ATAS ISI MEMORI BANDING PEMBANDING ATAU TERGUGAT

- a. Bahwa terkait dengan Eksepsi *ERROR IN OBJECTO*, Majelis Hakim PN Rantau dalam pertimbangan hukumnya justru menunjuk Pasal 8 B.Rv yang tidak ada relevansinya dengan soal *ERROR IN OBJECTO*. Pada hal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau telah mengetahui *Error In Objecto*, karena pada tanggal 14 Januari 2021 telah melakukan pemeriksaan setempat tanpa mengundang kehadiran Pembanding dan dalam pertimbangan hukumnya tidak ada dikemukakan.

Hal 7 dari 17 hal, Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAPAN :

Terbanding (Penggugat) berpendapat bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim telah tepat dengan merujuk Pasal 8 R.Bv, merumuskan yang dimaksud dengan gugatan secara jelas adalah Surat Gugatan Penggugat tidak terang, atau disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. *Error In Objecto* (salah objek) terjadi karena gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim bahwa dalam gugatan Terbanding (Penggugat) telah menyebutkan secara lengkap, tegas dan jelas, identitas para pihak; objek sengketa; dan letak, luas dan batas-batas objek sengketa.

Sedangkan dengan pernyataan Tergugat bahwa Penggugat salah objek (*error in obyektio*) karena berbeda objek yang disengketakan, Majelis Hakim berpendapat jika hal tersebut harus dibuktikan dalam pokok perkara.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 RBg (*Rechtreglement Voor De Buitengewesten*) juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, yang DIHADIRI PARA PIHAK termasuk TERGUGAT (PEMBANDING).

Hasil selengkapnya dari Pemeriksaan Setempat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat putusan ini dianggap juga tercantum sebagai yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan TURUT PULA DIPERTIMBANGKAN DALAM PUTUSAN INI.

b. Bahwa, mengenai Eksepsi *FLURIUM LITIS CONSORTIUM*, dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI. No. 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dan menurut Pembanding tidak Relevan.

TANGGAPAN :

Terbanding (Tergugat) berpendapat, Pembanding (Tergugat) belum memahami pertimbangan Majelis Hakim tersebut, menurut Majelis Hakim yang dimaksud Pembanding (Tergugat) dalam eksepsinya adalah *Error In Persona* adalah dalam bentuk *PLURIUM LITIS CONSORTIUM* yaitu orang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap sedangkan lengkap dan tidak lengkapnya Tergugat maupun Penggugat atau apakah masih ada pihak lain yang berkepentingan dalam perkara a quo seperti penjual dan instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan bendungan tapin, maka Majelis Hakim menilai bahwa tersebut sudah MEMASUKI PADA

Hal 8 dari 17 hal, Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATERI POKOK PERKARA yang harus dibuktikan lebih lanjut melalui penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan Para Pihak.

TENTANG TIDAK TERBUKTINYA DALIL-DALIL TERGUGAT ATAU PEMBANDING
Selanjutnya pertanyaan Hukum yang kemudian muncul adalah apakah dalil-dalil atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh Pembanding (Tergugat) dalam jawaban atas gugatan Terbanding (Penggugat) terbukti secara sah dan meyakinkan?

1. Bahwa, semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding atau Tergugat dalam Jawaban Gugatan telah dibantah dan ditolak oleh Terbanding atau Penggugat.
2. Bahwa, Pembanding atau Tergugat mendalilkan :
 - a. Gugatan Terbanding atau Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*) karena Salah Obyek (*Error In Objecto*), dalam hal ini Terbanding (Penggugat) membantah dan menolak bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena Salah Objek (*Error In Objecto*), DENGAN ALASAN bahwa Terbanding (Penggugat) pada tanggal 6 Januari 2020 Terbanding (Penggugat) datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin untuk mendaftarkan pembuatan sertifikat tanah tersebut dan pada tanggal 8 Januari 2020 tim pengukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin melakukan pengukuran untuk meng-input data ukuran, luas dan posisi tanah milik Penggugat dengan menggunakan GPS dan setelah data di input, hasil output peta dari GPS, TERNYATA SEBAGIAN TANAH MILIK PENGGUGAT SELUAS 1.998 M² TUMPANG TINDIH ATAU BERIRISAN DENGAN TANAH MILIK PEMBANDING (TERGUGAT). Karena adanya tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah antara Pembanding (Tergugat) dan Terbanding (Penggugat) maka sudah terbukti adanya hubungan hukum dan sudah sesuai apa yang dimaksud Pasal 8 No. 3 Rv. yang mengharuskan bahwa gugatan pada pokoknya memuat :
 1. Identitas dari para pihak,
 2. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merukan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi*, dan
 3. Tuntutan (*onderwerp van den eis met een duidelijke en bnepaalde conclusie*) atau petitum.

Gugatan Terbanding atau Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), dalam hal ini Terbanding (Penggugat) membantah dan menolak bahwa gugatan Terbanding (Penggugat) Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), DENGAN

Hal 9 dari 17 hal, Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALASAN bahwa Terbanding (Penggugat) SUDAH TEPAT MENARIK PARA PIHAK dalam perkara a quo sebagai subjek perkara :

- 1) Pembanding (Tergugat), seperti yang dimaksud dengan UU.No. 2 Th. 2012, Pasal 41 ayat (5) yaitu *“Tuntutan Pihak Lain Atas Objek Pengadaan Tanah yang Telah Diserahkan Kepada Instansi yang Memelukan Tanah Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Menjadi TANGGUNG JAWAB PIHAK YANG BERHAK MENERIMA GANTI KERUGIAN”*
- 2) Pelaksana Pengadaan Tanah dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagai Turut Tergugat III , seperti yang dimaksud pada UU.No. 2 Th. 2012 Pasal 27 ayat (3) yaitu *“Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pihak yang Berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan”,* dalam perkara ini adalah KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPIN SEBAGAI KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN BENDUNGAN TAPIN, YAITU TURUT TERGGUGAT III.

TENTANG TEPATNYA PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA

- a. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses PENEMUAN HUKUM (*RECHTSVINDING*) yang BENAR dan TEPAT.
- b. Bahwa, hal demikian dapat terlihat dari proses penemuan hukumnya yakni :
 1. Bahwa, diawali dengan adanya dalil yang disampaikan dalam Eksepsi Pembanding atau Tergugat : Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (***Obscuur Libel***) karena Salah Obyek (***Error In Objecto***) dan Gugatan Pengugat kurang Pihak (***Plurium Litis Consortium***).
 2. Bahwa, oleh karena Penggugat (Terbanding) telah membantah seluruh dali-dalil Pembanding (Tergugat) maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg pihak Pengugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya.
 3. Bahwa, berdasarkan tersebut di atas maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :
 - Apakah benar tanah obyek sengketa adalah tanah yang dikuasai Penggugat (Terbanding), yang beririsan dengan tanah yang dikuasai Tergugat (Pembanding)?

Hal 10 dari 17 hal, Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah perbuatan Tergugat (Pembanding) menguasai dan melepaskan hak atas tanah obyek sengketa kepada Turut Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum?

4. Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang akan diterapkan :

- Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *OBSCUUR LIBEL* adalah Surat Gugatan Penggugat tidak terang atau disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas sedangkan *ERROR IN OBJECTO*, Majelis Hakim berpendapat jika hal tersebut HARUS DIBUKTIKAN DALAM POKOK PERKARA.

- Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Tergugat dalam Eksepsinya *ERROR IN PERSONA* adalah dalam bentuk *PLURIUM LITIS CONSORTIUM* yaitu orang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap dan untuk menentukan pihak yang akan digugat adalah SEPENUHNYA HAK DARI PENGGUGAT, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI. No. 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dan untuk menentukan apakah masih ada pihak lain yang berkepentingan dalam perkara a quo seperti Penjual dan Instansi yang memerlukan tanah untuk bendungan tapin, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut telah MEMASUKI MATERI POKOK PERKARA yang harus dibuktikan lebih lanjut melalui penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan Para Pihak.

5. Bahwa, oleh karena dipersidangan Tergugat atau Pembanding telah tidak mampu *membuktikan* dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya, sehingga tentang *ERROR IN OBJECTO* dan *FLURIUM LITIS CONSORTIUM* yang diajukan Tergugat atau Pembanding tidak dapat diterapkan dalam fakta *IN KONKRITO* maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam melakukan penentuan hukum yakni menolak DALIL-DALIL HUKUM yang diajukan oleh Tergugat atau Pembanding.

c. Bahwa, metode PENEMUAN HUKUM (*RECHTSVINDING*) dan PENENTUAN HUKUM (*RECHTSCONSTITUIR*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim TELAH TEPAT, hal mana telah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan dan doktrin-doktrin para pakar (vide *Rechtsvinding* karya J.A Pontier terjemahan B. Arief Sidharta).

PETITUM

Hal 11 dari 17 hal, Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini Terbanding meminta agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau tanggal 10 Pebruari 2021 No. 9/Pdt.G/2020/PN.Rta.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding.

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding dari Pembanding - semula Tergugat pada tanggal 22 Februari 2021, Turut Terbanding III – semula Turut Tergugat III, telah mengajukan Kontra Memori banding pada tanggal 8 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan Turut Terbanding III dahulu Turut Tergugat III dalam Eksepsi, Jawaban, Duplik, dan Kesimpulan atas gugatan Terbanding dahulu Penggugat mohon dapat dianggap terulang kembali dalam Kontra Memori Banding ini;
2. Bahwa gugatan *a quo* kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) sebagaimana Turut Terbanding III menemukan bukti baru yang akan diajukan sebagai bukti yang tidak terpisahkan dalam Kontra Memori Banding ini (*vide* TTb III.1) dalam dokumen yang tersimpan sebagai salah satu riwayat atas Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Bendungan Tapin;
3. Bahwa sebagaimana bukti TTb III.1 menegaskan LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) sebagai unit organisasi non eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara juga terlibat dalam proses pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Bendungan Tapin dalam menentukan ada tidaknya sengketa atas aset yang dikuasai oleh negara sebagai rencana Proyek Strategis Nasional (PSN);
4. Bahwa sebagaimana bukti TTb III.2 instansi yang membutuhkan tanah dalam Pembangunan Bendungan Tapin adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air cq. SNVT Pembangunan Bendungan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II
5. Bahwa atas dasar tersebut, Terbanding dahulu Penggugat sudah semestinya secara hukum menarik LMAN sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo*,

Hal 12 dari 17 hal, Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena LMAN berhubungan langsung dengan penentuan suatu aset negara dalam hal ini adalah hak atas tanah apakah *clear and clean*.

6. Bahwa atas dasar tersebut, Terbanding dahulu Penggugat sudah semestinya secara hukum menarik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air cq. SNVT Pembangunan Bendungan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo*, karena pembayaran ganti rugi Bendungan Tapin dilakukan berdasarkan permohonan dari instansi yang membutuhkan tanah ((*vide* TTb III.2). Sehingga adalah beralasan menurut hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau dalam perkara *a quo* untuk dibatalkan, selanjutnya mohon agar Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan amar yang pada intinya menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet omvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *a quo* alinea kedua dan ketiga halaman 45 menyebutkan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat selaku pihak yang sah menguasai tanah yang terletak di Jalan Trans Kandangan-Batulicin Rt 03 RW 01 Desa Batung Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan seluas 5.092,5 m² (lima ribu sembilan puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- *Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ajun;*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Kinawi;*
- *Sebeleh Selatan berbatasan dengan tanah Sumah;*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tapin;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;”

Hal 13 dari 17 hal, Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT.BJM



2. Bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim secara nyata turut mengakui batas administratif wilayah antara Desa Harakit dengan Desa Batung, padahal hingga Putusan *a quo* dibacakan dalam persidangan, masih belum ada suatu surat edaran maupun ketetapan dari Pemerintah Kabupaten Tapin terkait dengan penentuan batas administratif antara Desa Harakit dengan Desa Batung yang hingga saat ini masih terjadi sengketa batas diantara kedua desa tersebut. Sehingga produk yang dikeluarkan oleh kedua desa tersebut yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPPFBT) harus terlebih dahulu ditentukan siapa Desa yang berwenang untuk mengeluarkan produk tersebut. Majelis hakim Perkara Perdata Nomor 9/Pdt.G/2020/PN.Rta dalam putusannya belum sama sekali membahas mengenai hal ini.

Berdasarkan uraian kontra memori banding di atas maka dengan ini Turut Terbanding III dahulu Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa, mengadili perkara sengketa *a quo* agar memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan pengajuan Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding III dahulu Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor: 9/Pdt.G/2020/PN.Rta tanggal 10 Februari 2021.

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Turut Terbanding III dahulu Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum gugatan Terbanding dahulu Penggugat dalam perkara Nomor: 9/Pdt.G/2020/PN.Rta tidak dapat diterima (*niet omvankelijj verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

Hal 14 dari 17 hal, Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT.BJM



1. Menyatakan gugatan Terbanding dahulu Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan dalam Kontra Memori Banding ini;
3. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rta tanggal 10 Februari 2021, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tanggal 22 Februari 2021, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tanggal 4 Maret 2021, Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding III - semula Turut Tergugat III tanggal 8 Maret 2021, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Rantau tersebut karena telah tepat dan benar menurut hukum, sebab memang mengenai hal pengajuan surat gugatan telah demikian ditentukan oleh Pasal 118 ayat (1) HIR / Pasal 142 ayat RBg, dan disamping itu ternyata tidak ada hal yang baru dikemukakan dalam Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat, karena isinya merupakan pengulangan dari jawaban Tergugat yang sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi dan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor : 9/Pdt.G/2020/PN Rta, tanggal 10 Februari 2021 dengan demikian dapat dipertahankan dan patut untuk dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pembanding semula Penggugat tidak cukup alasan untuk dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua

Hal 15 dari 17 hal, Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor : 9/Pdt.G/2020/PN Rta tanggal 10 Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding - semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 oleh kami MUJAHRI, S.H selaku Hakim Ketua Majelis dengan SETYANINGSIH WIJAYA, S.H.,M.H. dan TINUK KUSHARTATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 15/PDT/2021/PT.BJM tanggal 16 Maret 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 April 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULIANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim- Hakim Anggota,

ttd

SETYANINGSIH WIJAYA, SH.MH

ttd

TINUK KUSHARTATI, S.H.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

MUJAHRI, SH

Hal 16 dari 17 hal, Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT.BJM



ttd

YULIANA, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Meterai putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp. <u>130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Disclaimer